

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman seperti sekarang ini keadaan sudah sangat modern hal ini dikarenakan dampak dari globalisasi yang telah meluas ke seluruh peradaban di dunia. Seperti yang terlihat pada peradaban kota yang tumbuh sangat cepat, jauh melampaui kemajuan manusianya. Disisi lain memiliki dampak yang luar biasa pada diri manusianya.

Manusia banyak yang mengalami gangguan jiwa yang diakibatkan karena suatu kondisi dimana ketika seseorang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi dituntut untuk mengikuti perkembangannya, apabila tidak bisa mengikuti perkembangan zaman akan dikatakan ketinggalan zaman atau kuno, pada akhirnya dijauhi atau menjauhkan diri dari sesuatu karena kehilangan dorongan-dorongan hati untuk bergaul, kehilangan kreatifitas, kehilangan kontrol terhadap tindakan dan juga perasaan terpisah dari kelompok, lingkungan dan dirinya sendiri yang disebabkan oleh tuntutan-tuntutan dan harapan orang lain serta ketentuan-ketentuan faktor lain yang bukan hanya dari dalam dirinya sendiri.

Menurut Maramis (2010, hlm 113) Gangguan Jiwa merupakan adanya gejala penderitaan dan pelemahan pada pola perilaku manusia didalam satu atau lebih fungsi penting dari manusia. Gangguan tersebut mempengaruhi hubungan antara dirinya sendiri dan masyarakat. Secara umum gangguan jiwa pada seorang individu terlihat dari penampilan, komunikasi, cara berpikir, interaksi dan aktifitasnya dalam kehidupannya sehari-hari. Seorang individu yang tidak mampu mengatasi masalahnya seperti terlilit hutang, kurang kasih sayang orang tua, kehilangan pekerjaan atau orang-orang yang dicintai, beban berat dalam hidup biasanya manusia akan merasa putus asa yang kemudian mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa.

Menurut UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UUKJ) pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa:

“Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagaimana manusia”.

Data yang disampaikan Yosef dalam Nadia Odelan (2017, hlm 55) menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa saat ini masih menjadi permasalahan yang serius di dunia. World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa jumlah orang dengan gangguan jiwa di dunia mencapai 450 juta orang yang terdiri atas kurang lebih 150 juta mengalami depresi, 90 juta gangguan zat dan alkohol, 38 juta epilepsy, 25 juta skizofrenia serta 1 juta melakukan bunuh diri. Berdasarkan data 33 Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yang berada diseluruh Indonesia menyebutkan terdapat sekitar 2,5 juta orang gangguan jiwa berat. Di Indonesia jumlah pasien gangguan jiwa mencapai 1,7 juta yang artinya 1 sampai 2 orang dari 1.000 penduduk di Indonesia mengalami gangguan kejiwaan.

Fenomena ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) terlantar dan ditelantarkan ini masih banyak ditemui di Kota Tasikmalaya. Menurut pengamatan bapak Dadang Heriyadi di bulan Desember 2018 orang dengan gangguan jiwa banyak terlihat di beberapa kawasan, diantaranya di Lampu Merah, Terminal Indihiang, dan di jalan raya Tasikmalaya. Orang dengan gangguan jiwa yang ditemukan kebanyakan berada di jalan raya, ada beberapa yang terlihat mengenakan pakaian seadanya dan tidak lengkap, berbicara sendiri di jalan, menggendong boneka bahkan tidur – tiduran di jalan. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyembuhkan dan memberikan hak-hak orang dengan gangguan jiwa terlantar.

Di sini berarti terdapat peran penting dari suatu lembaga sosial yaitu yayasan sosial orang dengan gangguan jiwa terlantar. Lembaga sosial merupakan wadah yang dapat menata serangkaian tindakan yang berpola untuk kepentingan khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut UU RI No. 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat 7 tentang kesejahteraan sosial yang berbunyi: “Lembaga kesejahteraan sosial

adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesehatan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.”

Leonora Serafica de Guzman (1983) dalam Sugeng Pujileksono, dkk (2018, hlm 13) mendefinisikan pekerjaan sosial ialah profesi yang bidang utamanya memberikan kegiatan pelayanan sosial yang terorganisir. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk memberikan fasilitas dan memperkuat relasi, khususnya dalam penyesuaian timbal balik dan saling menguntungkan antara individu dan lingkungan sosialnya, dengan menggunakan metode-metode pekerjaan sosial, sehingga individu mampu bermasyarakat dengan baik. Sebagai lembaga sosial, yayasan sosial orang dengan gangguan jiwa terlantar merupakan organisasi sosial yang melaksanakan pelayanan sosial berdasarkan pada suatu aturan hukum dan berfokus pada pelayanan bagi orang dengan gangguan jiwa terlantar.

Setiap lembaga sosial atau pekerjaan pasti memiliki pekerja sosial yang dapat memberikan pelayanan pada orang dengan gangguan jiwa terlantar. Disini pekerja sosial menjadi bagian paling penting untuk menjalankan tujuan yang sudah direncanakan dan ingin dicapai oleh yayasan. Menurut Wibawa dalam Pujileksono (2016, hlm 157) mendefinisikan pekerja sosial adalah orang yang memiliki kekuasaan dan keahlian dalam menjalankan berbagai tugas pelayanan sosial.

Pekerja sosial umumnya memiliki tugas untuk membantu mewakili, dan bertanggung jawab baik kepada orang dengan gangguan jiwa terlantar secara individu, kepada lembaga secara umum, dan secara keseluruhan kepada masyarakat (Fahrudin, 2012 hlm 93).

Pekerja sosial merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam kemajuan di panti pelayanan sosial orang dengan gangguan terlantar. Menurut UU RI No. 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat 4 yang tentang kesejahteraan sosial, “pekerja sosial yang profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi

pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan”.

Pekerja sosial di panti pelayanan sosial orang dengan gangguan jiwa terlantar Mentari Hati mempunyai peran penting dalam sebuah pelayanan sosial orang dengan gangguan jiwa terlantar yaitu dengan selalu memberikan kenyamanan, kebahagiaan, serta memanusiakan orang dengan gangguan jiwa. Yang nantinya dapat memulihkan orang dengan gangguan jiwa dan memberikan pemberdayaan pada binaan orang dengan gangguan jiwa tersebut guna memberikan rasa percaya diri untuk kembali bermasyarakat.

Menyadari banyak orang yang menderita gangguan jiwa terlantar yang kebanyakan dari mereka terkadang kurang atau bahkan tidak terurus dan terobati, mereka disisihkan dari masyarakat, di lingkungan keluargapun mereka dikucilkan dan dijauhi padahal sesungguhnya penderita gangguan jiwa butuh perhatian yang spesifik dan butuh pertolongan dari lingkungan sekitarnya, lebih parahnya lagi terkadang memang masyarakat luas tidak peduli bahkan tidak menerima keadaannya dan keberadaannya. Jangankan orang dengan gangguan jiwa, orang yang sembuh dari gangguan jiwapun terkadang belum bisa di terima oleh masyarakat. Sedangkan di kehidupan nyata manusia tidak dapat hidup dalam kesendirian atau yang biasa disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa melakukan interaksi dengan manusia lain. Ini merupakan salah satu kodrat manusia selalu ingin berhubungan dengan manusia lain.

Panti sosial Yayasan Mentari Hati memberikan pelayanan sosial kepada orang dengan gangguan jiwa terlantar. Upaya ini diharapkan menjadi tempat pelayanan sosial orang gangguan jiwa dari jalanan yang profesional dan berdikari. Panti sosial ini merupakan panti sosial yang menangani orang gangguan jiwa dari jalanan, dimana panti ini mempunyai fungsi sebagai tempat memelihara, merawat orang yang sakit jiwa dan memberikan binaan kepada orang yang telah sembuh dari sakit jiwa. Panti sosial ini di kelola secara swada oleh pengurus yayasan dan terdapat beberapa pekerja sosial untuk membantu dalam pelayanan sosial orang dengan gangguan jiwa terlantar. Jumlah pekerja sosial harusnya disesuaikan dengan jumlah

pasien yang ada di Yayasan Mentari Hati. Namun, jumlah pekerja sosial hanya ada 15 orang sedangkan jumlah pasien yang ada di Yayasan Mentari Hati kurang lebih ada 250 orang. Jumlah ini dapat dikatakan sangat kurang memadai. Maka peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan bagi orang dengan gangguan jiwa akan terpengaruh.

Pekerja sosial memiliki peranan yang penting dalam memberikan pelayanan sosial orang dengan gangguan jiwa terlantar. Peran pekerja sosial yang baik akan mendukung tercapainya pelayanan sosial bagi orang dengan gangguan jiwa terlantar. Melihat kurangnya jumlah pekerja sosial di Yayasan Mentari Hati dan pentingnya dari pekerja sosial dalam pelayanan orang dengan gangguan jiwa ini maka dari itu saya sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Di Yayasan Mentari Hati Kota Tasikmalaya”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian memberikan pokok permasalahan yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Pentingnya pelayanan sosial untuk mengurangi orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Tasikmalaya. Penggagas yayasan mengungkapkan bahwa pelayanan yang diberikan masih kurang dari memadai seperti sarana dan prasarana yang belum lengkap, serta kebutuhan sehari-hari yang masih belum tercukupi dengan baik
2. Kurangnya pekerja sosial yang profesional dalam pelayanan sosial orang dengan gangguan jiwa terlantar di yayasan Mentari Hati. Pekerja sosial yang profesional adalah yang telah melakukan pelatihan dan telah memiliki sertifikat sebagai pekerja sosial.
3. Tidak adanya kerjasama antara panti sosial yayasan Mentari Hati dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Yang ditunjukkan dengan hanya memberikan legalitas saja terhadap yayasan Mentari Hati.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah yang diambil peneliti adalah “Bagaimana peran pekerja sosial dalam pelayanan orang dengan gangguan jiwa terlantar di Yayasan Mentari Hati Kota Tasikmalaya?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Peran pekerja sosial dalam pelayanan orang dengan gangguan jiwa terlantar di Yayasan Mentari Hati Kota Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh hasil penelitian yang dapat memberikan kegunaan dan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.5.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bantuan sarana dalam ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pada khususnya memberikan perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa terlantar dan memaksimalkan peranan pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial kepada orang dengan gangguan jiwa terlantar.

1.5.2 Secara Praktis

1) Bagi Yayasan

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan masukan positif untuk seluruh pekerja sosial di yayasan Mentari Hati untuk lebih semangat lagi dalam menjalankan tugasnya dan bisa mengikuti pelatihan supaya menjadi pekerja sosial yang profesional.

2) Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi pemerintah khususnya dalam bidang sosial guna melindungi penderita gangguan jiwa yang terlantar agar mereka mendapatkan penanganan rehabilitasi yang layak sehingga dapat sembuh dengan cepat.

3) Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk menambah informasi dalam hal pelayanan sosial dan juga sebagai sumbangan dalam memberikan informasi mengenai perlindungan terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar. Dan untuk mahasiswa diharapkan nantinya dapat menyempurnakan penelitian ini sesuai dengan teori yang terbaru.

1.6 Definisi Operasional

Sebelum membahas tinjauan penelitian, terlebih dahulu perlu dijelaskan definisi operasional mengenai istilah-istilah untuk mempertegas, memberikan arah, dan menghindari kesalah pahaman. Beberapa istilah kunci yang dipandang penting untuk didefinisikan adalah 1) Peran, 2) Pekerja Sosial, 3) Pelayanan Sosial, 4) Gangguan Jiwa.

1.6.1 Peran

Peran dalam teori sosial Parson menurut John Scott (2011) dalam Indah Ahdiah (2013, hlm 1087) adalah sebuah harapan yang terorganisasi dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap orang lain. dengan melalui pola – pola kultural, contoh perilaku ini orang akan belajar siapa mereka dihadapan orang lain dan bagaimana mereka akan bertindak terhadap orang lain.

Pekerja sosial di Yayasan Mentari Hati Kota Tasikmalaya memiliki peran untuk dapat memelihara, merawat, serta menyembuhkan orang dengan gangguan jiwa dengan beberapa pendekatan dan metode yang tepat.

1.6.2 Pekerja Sosial

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pekerja sosial merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Di yayasan Mentari Hati terdapat 15 pekerja sosial yang di dalamnya sudah termasuk dengan pemilik yayasan. Dimana mereka memiliki peran dan tugas masing-masing yang telah di bagi dan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. 16 orang tersebut diantaranya 10 orang pekerja sosial murni dimana mereka

bekerja secara sukarela untuk membantu kegiatan yang ada di yayasan Mentari Hati Kota Tasikmalaya. 5 orang lainnya adalah alumni dari Mentari Hati itu sendiri yang secara sadar dan pulih dari sakit jiwa mereka ingin membantu secara sukarela di Yayasan Mentari Hati. 1 orang lagi adalah pemilik sekaligus pekerja sosial Yayasan Mentari Hati.

1.6.3 Pelayanan Sosial

Sainsbury dalam Intifadah, dkk (2015, hlm 51) menyatakan bahwa pelayanan sosial adalah pelayanan yang digunakan untuk semua (*communal service*) yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan mengurangi jenis-jenis masalah sosial tertentu, khususnya kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang memerlukan penerimaan publik secara umum atau tanggung jawab sosial dan tergantung pada pengorganisasian hubungan-hubungan sosial dalam pemecahannya.

Di Mentari Hati memberikan pelayanan kepada orang dengan gangguan jiwa terlantar berupa kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari oleh orang yang normal, seperti mencuci pakaian, mencuci piring, memberikan fasilitas berupa tempat tinggal, setiap pagi melakukan senam secara bersama-sama, akhir pekan selalu mengadakan rekreasi, dibidang keagamaan juga dijalankan dengan baik seperti mengaji bersama .

1.6.4 Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa menurut Depkes RI (2000) dalam Nadira Lubis, dkk (2015, hlm 388) adalah adanya suatu perubahan pada fungsi jiwa yang dapat mengakibatkan adanya gangguan pada fungsi jiwa lainnya, sehingga menimbulkan penderitaan pada individu atau terjadi hambatan dalam melaksanakan peran sosial.

Yayasan Mentari Hati Kota Tasikmalaya pada saat ini menampung sebanyak 215 orang dengan gangguan jiwa terlantar di Kota Tasikmalaya. Mereka di tampung dan kemudian akan di berikan beberapa pendekatan guna memulikan keadaan mereka. Kemudian setelah pulih mereka akan dipulangkan/di antar pulang ke rumah masing-masing.